

STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENEKAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME AGAMA DI LINGKUP PENDIDIKAN MADRASAH ‘ALIYAH KABUPATEN BANDUNG

**Rendy Adiwilaga¹, Nia Tresnawati Muchtar², Mustabsyrotul Ummah
Mustofa³**

*Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Bale Bandung, Baleendah Kabupaten
Bandung, Indonesia¹*

Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Bandung, Indonesia²

Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Indonesia³

E-mail: rendyadiwilaga@gmail.com¹; niatresniati@gmail.com²;
mustabsyrotul.ummah@unpad.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya fenomena Gerakan radikalisme agama di Lembaga Pendidikan, khususnya Lembaga Pendidikan agama sebagai ranah Pendidikan yang paling rentan disusupi Gerakan radikalisme agama. Ekspresi tersebut terlihat dari adanya pelanggaran hormat bendera, upacara sebagai Tindakan bid'ah dan lain sebagainya yang muncul dari dinamika organisasi ekstrakurikuler. Penelitian ini memotret strategi Kementerian Agama dalam menangani penyebaran radikalisme di Sekolah Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam aspek penentuan tujuan dan sasaran, Kankemenag Kabupaten Bandung termaktub dalam visinya, memiliki tujuan menekan penyebaran radikalisme dan menyebarkan pemikiran moderasi dalam beragama, baik kepada peserta didik maupun masyarakat. Terkait perumusan kebijakan, atau dalam kata lain program, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung berkolaborasi bersama madrasa-madrasah setingkat 'Aliyah di wilayah lingkungan kerjanya, pada prosesnya kemudian menetapkan tiga strategi utama dalam menekan penyebaran radikalisme. Pertama, yakni penanaman nilai moderasi agama. Selanjutnya, pembentukan tim cyber anti radikalisme bersama dengan tim cyber anti narkoba. Terakhir, konsolidasi menyeluruh dengan melibatkan ormas keagamaan besar, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait dalam upaya menekan gerakan radikalisme agama di lingkungan pendidikan. Dalam hal operasionalisasi, sayangnya baru program moderasi beragama yang berjalan intens. Bentuknya yakni berupa bimbingan teknis kepada para guru serta seminar-seminar yang dilakukan kepada peserta didik. Selain itu, terdapat pelatihan perumusan kurikulum bagi para guru melalui materi sisipan.

Kata Kunci: *Strategi, Radikalisme Agama, Madrasah Aliyah, Kabupaten Bandung*

ABSTRACT

This research is motivated by the rampant phenomenon of religious radicalism movements in educational institutions, especially religious educational institutions as the realm of education that is most vulnerable to being infiltrated by religious radicalism movements. These expressions can be seen from the prohibition of flag salute, ceremonies as acts that rest and so on that arise from the dynamics of extracurricular organisations. This research captures the Ministry of Religious Affairs' strategy in dealing with the spread of radicalism in the Madrasah Aliyah schools in the Bandung Regency. The results show that in the aspect of determining goals and objectives, the Bandung Regency Ministry of Religious Affairs, as stated in its vision, has the aim of suppressing the spread of radicalism and spreading moderation in religion, both to students and the community. In terms of policy formulation, or other words, programmes, the Ministry of Religious Affairs of Bandung Regency, together with madrasahs such as Aliyah in its working area, set three important strategies for suppressing the spread of radicalism. The first is the cultivation of the value of religious moderation, then the formation of an anti-radicalism cyber team coupled with an anti-drug cyber team, and finally a comprehensive consolidation by involving various religious organizations, religious leaders, and related parties in its efforts to suppress the Islamic radicalism movement in the education environment; Finally, related to operationalisation, unfortunately only the religious moderation program is intensely implemented, namely through technical guidance to teachers and seminars conducted for students. In addition, there is training in curriculum formulation through insertion material to counteract radicalism.

Keywords: *Strategy, Faith-Based radicalism, Madrasah Aliyah, Kabupaten Bandung*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, pemikiran serta ideologi politik lahir sebagai respon atas keresahan seorang individu ataupun kelompok terhadap pemerintahan, Lembaga, ataupun kelompok lain yang memiliki relasi kuasa yang lebih kuat dalam hubungan yang diperintah dan yang memerintah. Dari masa ke masa, pemikiran-pemikiran baru lahir sebagai formula sekaligus solusi dalam menengahi fenomena sosial. Sehingga cukup jelas, bahwa pemikiran dan ideologi politik, sejatinya mengikuti perkembangan zaman.

Hal ini pula yang terjadi dalam tubuh radikalisme. Radikalisme, yang cenderung oleh para sarjana dan pakar terdahulu, disepakati sebagai “Gerakan pemurnian” atau “Kembali ke akar”, pada prosesnya disematkan pada kelompok-kelompok yang berusaha menggugat penguasa. Ada yang bangga, ada pula yang di citra kan sebagai kelompok pemberontak sekaligus pengganggu. Namun untuk citra ke dua, sampai saat ini nampaknya belum bisa luntur dari kelompok-kelompok yang diklaim (atau bahkan mengklaim) diri sebagai kelompok radikal.

Dewasa ini, radikalisme cenderung disematkan kepada kelompok kanan atau kelompok keagamaan, khususnya Islam pasca peristiwa penabrakan Menara WTC pada tanggal 11 September 2001. Namun perlu diketahui bahwa terminologi radikalisme, khususnya dalam konteks historis Indonesia, cenderung berganti-ganti subjeknya. Sebut saja di masa pra-kemerdekaan. Kelompok radikal, cenderung disematkan kepada para tokoh yang kita kenal sebagai pejuang. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, para *founding fathers*, khususnya yang berjuang langsung di tataran akar rumput, dengan bangga mengklaim diri sebagai seorang “radikalis”.

Seiring perkembangan dinamika politik, khususnya pasca kemerdekaan, kelompok “radikal” berpindah subjek, kelompok radikal berpindah kepada kelompok komunis, atau secara spesifik kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) pada kuartal tahun 1959-1965, tahun dimana PKI mengalami *peak level* kejayaannya sebagai partai komunis terbesar di Asia Tenggara sekaligus partai Komunis terbesar ketiga di dunia. PKI dianggap radikal karena berusaha menghadirkan upaya-upaya merangkak maupun total tentang penegakan komunisme di Indonesia.

Sampai terakhir, pasca peristiwa WTC di tahun 2001, seiring dengan propaganda perdana Amerika Serikat terhadap kelompok terror yang mengatasnamakan Islam seperti halnya Al-Qaeda, pada prosesnya kemudian

radikalisme menjadi identik dengan agama, khususnya Islam. Islam menjadi identitas tunggal, dikarenakan kelompok terror yang marak beroperasi cenderung membawa identitas tersebut seperti halnya Al-Qaeda maupun ISIS dewasa ini. Memang, adapula Gerakan radikal atas nama agama di berbagai belahan dunia lainnya seperti halnya Ku Klux Klan di AS, serta Gerakan pembantai etnis Rohingya di Myanmar yang dilakukan oleh Biksu Ashin Wirantu dan kelompoknya. Namun untuk kasus kelompok Islamisme, penyebaran Gerakan nyata dan pemikirannya cenderung global walaupun juga memiliki faksi yang berbeda-beda.

Disematkannya kata “radikalisme” dalam Islam, lebih kepada penegasan terhadap kelompok atau gerakan pemurnian atas nama agama yang perlahan mulai terang-terangan membagikan pemikirannya. Gerakan pemurnian tersebut dapat ditemui pada Gerakan-gerakan khilafatisme dan Wahabbisme yang cenderung menginginkan sistem syariat Islam total dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk sistem pemerintahannya. Kelompok tersebut, meyakini bahwa Islam merupakan solusi atas segala permasalahan sosial, bahkan secara eksplisit, kelompok tersebut menganggap bahwa Pancasila usang dan pemerintahan yang mengadopsinya sebagai pemerintahan thogut.

Penyebaran pemikiran-pemikiran tersebut ditunjang pula oleh kebebasan berekspresi dan akses pada penggunaan

sosial media. kebebasan berekspresi lebih dilegalkan sehingga muncul peluang bagi gerakan radikal untuk semakin menunjukkan eksistensinya (Asrori, 2017: 256). Mengacu pada survey dari lembaga Alvara Research Center dan Mata Air Foundation ditemukan bahwa adanya fenomena peningkatan pemahaman ideologi yang tidak selaras dengan ideologi Pancasila di dalam masyarakat dimana data tersebut menunjukkan bahwa upaya dari pihak kelompok yang menginginkan adanya perubahan pembaruan sosial dan politik dengan cara apapun merupakan fenomena ancaman nyata yang terjadi saat ini di Indonesia. Data tersebut menunjukkan terdapat 23,4% pendapat yang menyatakan mahasiswa setuju dengan tegaknya negara Islam atau khilafah, 23,1% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam khilafah, 18,1% pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4% PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 6,7% Pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila, serta 0,1% berindikasi tidak setuju dengan Pancasila (Wiji et al., 2019).

Salah satu penyebab peningkatan pemahaman yang tidak selaras dengan ideologi Pancasila tersebut disinyalir tidak terlepas dari berbagai usaha propaganda kelompok radikal untuk membentuk suatu jaringan baru dan mengarah secara langsung kepada masyarakat menggunakan berbagai media yang ada termasuk salah satunya adalah media sosial secara online. Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi

dan Informatika (Kemenkominfo) sampai dengan 26 Juni 2018 telah ditemukan sebanyak 5526 konten propaganda yang mengarah kepada paham radikal di beberapa media sosial. Temuan tersebut diantaranya melalui Situs/ Forum/ File sharing sebesar 614, Facebook dan Instagram sebanyak 2986, Youtube dan Google Drive 552, Telegram 502, dan yang terakhir adalah Twitter sebanyak 872. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial saat ini menjadi kelompok yang rentan untuk terprovokasi oleh berbagai konten propaganda yang muncul di laman tersebut (Wiji et al., 2019).

Berdasarkan data hasil survei yang dipublikasikan Wahid Foundation bekerjasama dengan LSI, tentang intoleransi dan radikalisme yang dilakukan pada 34 provinsi (pada saat itu) menunjukkan bahwa potensi intoleransi dan radikalisme di Indonesia sangat terbuka. Dari 1520 responden (beragama Islam berumur 17 tahun ke atas), sebanyak 59,9 % dari mereka menyatakan memiliki kelompok yang dibenci. Terdapat 7,7% responden yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 % justru pernah melakukan tindakan radikal. Meskipun hanya sebesar 7,7% yang menyatakan bersedia melakukan aksi, namun persentase tersebut tetap mengkhawatirkan. Sebab, 7,7% jika proyeksinya dari 150 juta umat Islam Indonesia berarti terdapat sekitar 11 juta orang yang bersedia bertindak radikal (Imam Solichun, 2018: 3).

Dalam menekan munculnya Gerakan gerakan tersebut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tersebut. Kemudian diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kemudian pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibentuk pada tahun 2002 (Sadarusalam & Hasan, 2019).

Salah satu wilayah yang menjadi lokus rawan penyebaran radikalisme ialah Kabupaten Bandung. Secara historis, kabupaten Bandung pernah menjadi basis kelompok Darul Islam pimpinan Kartosoewirjo, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan langsung dengan Kabupaten Garut seperti halnya Kecamatan Paseh, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Pacet, dan Pangalengan. Dalam penelitiannya, Adiwilaga dan Kurniawan (2021). Berdasarkan rilis ayo Bandung.com (dalam Adiwilaga & Kurniawan, 2021: 2-3), terdapat beberapa

kasus menarik perihal radikalisme agama yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, 11 Kecamatan diantaranya teridentifikasi, terdapat jaringan radikal Islam yang berpotensi menjadi teroris. Sebelas Kecamatan tersebut adalah Cimenyan, Baleendah, Bojongsoang, Ciwidey, Nagreg, Rancaekek, Pangalengan, Cimaung, Baleendah, Pasirjambu dan Soreang, bukan berarti di Kecamatan lain tidak ada tapi bisa jadi belum terdeteksi. Kabupaten Bandung sendiri bukan merupakan target operasi sasaran teroris, hanya saja Kabupaten Bandung menjadi penyumbang pelaku aksi teroris yang cukup massif. Sebut saja, terdapat kasus 3 orang warga di tangkap Densus 88 karena terlibat peledakan bom pada tahun baru di kota Bandung (Adiwilaga, Rendy, Kurniawan, 2021).

Tidak menutup kemungkinan pula jika kemudian, penyebaran radikalisme masuk dalam dunia Pendidikan, terlebih lagi Pendidikan Islam di tingkat Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah. Kedua tingkatan Pendidikan ini menjadi sasaran yang patut dikhawatirkan mengingat usia-usia peserta didik di tingkat Pendidikan tersebut berusia 12-17 tahun, usia dimana remaja tengah labil sekaligus agresif dalam mengadopsi suatu nilai dan pemikiran. Ditambah lagi, Pendidikan dengan asas Islam memudahkan penyebaran pemikiran radikalisme atas nama agama massif berkembang. Afirmasi atas nama agama yang cenderung mengikat, memaksa, dan dogmatis, ditambah budaya pesantren dan

madrasah yang cenderung rigid dan satu arah dari segi komunikasi, menjadikan peserta didik tidak banyak memiliki pilihan dalam mencari pemikiran alternatif. Plus, penggunaan sosial media sebagai alternatif referensi pun cenderung dibatasi.

Aksi terorisme pemikiran yang bersumber dari pemahaman yang radikal tidak dapat diatasi hanya dengan tindak represif aparat keamanan. Meskipun hukum ditegakkan melalui penangkapan pelaku, memasukkannya kedalam penjara hingga memberikan vonis hukuman mati, namun ideologi mereka tidak serta menghilang. Ideologi mereka akan terus berkembang ditengah masyarakat manakala umat tak dibekali kemampuan menolak melalui ilmu agama dan pemahaman tentang hidup di tengah penduduk yang beragam. Hal ini pula yang selaras dengan misi Kementerian Agama Kabupaten Bandung yaitu “Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama”. Oleh karena itu, fokus penelitian ini mencoba mengkaji mengenai strategi Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam menekan penyebaran radikalisme, khususnya di bidang pendidikan. Penelitian ini akan mengkaji langkah-langkah strategis yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam menangkal radikalisme. Di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Bandung sendiri, terdapat 5 pendidikan negeri di bawah naungan Kementerian Agama, Yakni MAN 1 Bandung dan MAN 2 Bandung,

Mengacu kepada observasi awal, peneliti menemui alumni dari MAN 1 Bandung yang berlokasi di Ciparay. Sebagai alumni yang lulus tahun 2020, yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdapat sebaran pemikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran radikalisme Islam. Menurutnya:

“Kisaran tahun 2014 sampai tahun 2019 itu sempat ada kelompok yang mengajarkan tentang haram melakukan penghormatan terhadap bendera karena bentuk kemusyrikan, menyembah kepada selain Allah. Ditambah, organisasi yang berhubungan dengan nasionalisme atau bela negara kaya pramuka atau paskibra sempat dibuat fatwa di MAN sebagai organisasi Haram dan sebagainya. Kebanyakan yang terpengaruh itu bukan kelas IPA atau IPS, tapi kelas IIK (Ilmu-ilmu Keagamaan) dan teman-teman Rohis” (Wawancara dengan Alumni MAN 1 Ciparay, RN pada 5 Juni 2022)

Dari pernyataan di atas, nyatanya praktik-praktik pengajaran radikalisme dalam balutan agama pernah terjadi secara empiris. Anjuran tentang dogmatisme simbolik tunggal terhadap Tuhan dan unsur lainnya tentang agama seperti pelarangan menghormati bendera merah putih karena dianggap mentuhankan sesuatu selain Allah dan merusak aqidah nyatanya ada. Jelas hal tersebut akan melahirkan *logical fallacy* dalam tubuh siswa, dan siswa cenderung terjerumus dalam pemikiran fanatik dan irasional. Selanjutnya menurut RN:

“ada juga, anjuran untuk jangan bergaul dengan kafir. Terus ada salah satu

mazhab yang diagung-agungkan sama guru tersebut, yang kalau ada siswa yang tidak setuju dengan mazhab guru tersebut, dikafirkan langsung di depan kelas” (Wawancara dengan Alumni MAN 1 Ciparay, RN pada 5 Juni 2022)

Fenomena di atas menjadi gambaran bahwa praktik-praktik intoleran dan penerapan nilai-nilai radikalisme Islam secara sadar atau tidak sadar, langsung maupun tidak langsung, nyatanya terjadi dalam lingkungan Pendidikan di bawah naungan kementerian agama. Peneliti pun tidak hanya menemukan fakta serupa di MAN 1 Ciparay, namun juga beberapa madrasah Aliyah juga kurang lebih memiliki urban story sejenis.

Berdasarkan hasil observasi awal yang juga dilakukan peneliti sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa sejauh ini peran pemerintah, terutama Kantor Urusan Agama (KUA) melalui penyuluh agama telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah maupun memberantas fenomena radikalisme. Salah satu tindakannya ialah menempatkan satu penyuluh agama Islam yang mempunyai kompetensi di bidang Radikalisme di setiap kecamatan, Audiensi dengan pihak berwenang untuk menjadi rekanan dalam penyuluhan, Mencari tahu kemudian disampaikan kepada masyarakat tentang ciri-ciri dan bahayanya kelompok radikal, Memperkuat aqidah pemahaman Ahlusunnah wal Jamaah dan menanamkan jiwa cinta tanah air.

Bentuk radikalisme dalam pendidikan tidak semuanya berupa aksi

kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan tersebut berimplikasi kepada munculnya situasi dan kondisi sekolah yang tidak menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Peran atau fungsi sekolah yang memiliki fitrah membimbing, mengarahkan siswa, tempat bermain dan belajar anak anak sekarang sudah berubah atau bergeser menjadi lembaga yang menakutkan, mencemaskan, menegangkan, bahkan menyiksa lahir dan batin para siswa.

Lembaga pendidikan justru kemudian diposisikan sebagai “tertuduh” utama penyebab terjadinya berbagai kasus kekerasan atas nama agama di tengah masyarakat. Pendidikan Agama Islam dituding menjadi mesin pencetak intoleransi, radikalisme dan terorisme pada peserta didik. Banyaknya pelaku terorisme dan radikalisme Islam yang melibatkan kaum muda terpelajar, baik pelajar, mahasiswa maupun lulusan perguruan tinggi menjadi penguat dari berbagai tuduhan minor di atas. Indikasi lainnya, munculnya gerakan sistematis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan tertentu untuk mengajarkan doktrin keagamaan garis keras di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Hasil riset tentang politik Ruang Publik Sekolah yang dilakukan Hairus Salim memperkuat sinyalemen tersebut. Dalam riset yang dilakukan, Salim menyimpulkan bahwa ada upaya-upaya

menjadikan sekolah yang seharusnya menjadi ruang publik yang bebas untuk semua golongan siswa, ditafsirkan dan dibentuk berdasarkan paham dan kepentingan satu golongan saja (Sanaky, 2015: 339).

Menarik kemudian untuk menyimak hasil survei yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menurut survey yang dilakukan tahun 2010/2011 terhadap guru PAI dan murid SMP dan SMA di Jabodetabek ini menunjukkan sebanyak 62,4 persen guru agama -termasuk dari kalangan NU dan Muhammadiyah, menolak untuk mengangkat pemimpin non-muslim. 68,6 persen guru agama menentang diangkatnya orang non-muslim sebagai kepala sekolah mereka.

Presentase guru agama yang menolak kehadiran rumah ibadah non muslim di lingkungan mereka cukup besar, yakni 73, 1 persen. Sedangkan ada 85,6 persen guru agama yang melarang murid mereka untuk ikut merayakan apa yang dipersepsikan sebagai “tradisi Barat”. Demikian pula terdapat 87 persen yang menganjurkan muridnya untuk tidak mempelajari agama-agama lain dan 48 persen lainnya lebih menyukai pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kelas yang berbeda. 75,4 persen dari responden yang meminta agar murid-murid mereka mengajak guru-guru nonmuslim untuk masuk Islam, sementara 61,1 persen menolak sekte baru dalam Islam. Sebanyak 67,4 persen responden yang lebih merasa sebagai muslim ketimbang

sebagai orang Indonesia. Lebih dari itu, mayoritas responden juga mendukung penerapan syariah Islam untuk mengurangi angka kriminalitas: 58,9 persen mendukung hukum rajam dan 47,5 persen mendukung hukum potong tangan untuk pencuri serta 21,3 persen setuju hukuman mati bagi orang murtad dari agama Islam

Membaca fakta tersebut di atas, sangat kecil kemungkinan mereka ini akan merujuk pada pedoman kurikulum yang tersedia. Yang terjadi, mereka akan meletakkan panduan kurikulum dalam laci meja dan mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan subyektifitas keyakinan mereka. Realitas demikian yang selama ini berlangsung dalam konteks pembelajaran agama di sekolah-sekolah.

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang penulis kaji dalam riset ini yaitu: (a) Seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan dan akses sosial media, ditambah bangkitnya kelompok-kelompok politik yang mengangkat isu identitas dan populisme, khususnya Islam sebagai identitas utama perjuangan pemurnian sistem, perkembangan dan penyebaran perihwal pemikiran radikalisme agama semakin masif, bahkan tidak hanya melalui sosial media, namun kini juga mulai masuk dalam dunia Pendidikan, khususnya dalam bentuk ajaran verbal yang disampaikan guru/ustadz. (b) Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah yang rawan melahirkan kader-kader baru penganut Gerakan pemurnian Islam mengacu pada

fakta historis dan empiris, perlu disikapi secara serius dan berkelanjutan karena jika dibiarkan, penyebaran paham radikalisme Islam di wilayah ini akan semakin menyebar. (c) Lingkungan madrasah, khususnya madrasah tingkat Aliyah, merupakan dua tingkatan Pendidikan yang rawan disusupi pemikiran radikalisme Islam atau Gerakan pemurnian agama dalam bentuk khilafatisme dan wahabbisme, dikarenakan peserta didiknya merupakan siswa yang memasuki usia labil dan rentan terhadap adopsi pemikiran baru dan berbahaya. (d) Terdapat beberapa kasus ajaran-ajaran

yang cenderung keras dari beberapa guru di madrasah-madrasah naungan Kementerian Agama. Seperti contoh di MAN 1 Bandung, terdapat guru yang melarang penghormatan terhadap bendera sebagai bagian dari praktik musyrik. Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan yang diangkat yakni, Bagaimana strategi Kementerian Agama dalam menekan penyebaran paham radikalisme agama pada lingkup Pendidikan madrasah tsanawiyah dan Aliyah di Kabupaten Bandung?

KAJIAN PUSTAKA

Strategi Pemerintahan

Terminologi strategi dalam kajian ilmu sosial humaniora pada umumnya berkuat pada keilmuan manajemen serta ilmu Perang. Namun tidak menampik kemudian bahwa strategi juga kerap digunakan dalam kajian-kajian pemerintahan, mengingat, institusi pemerintah bukan cuma institusi pasif, namun pula aktif dalam kaitannya pada penciptaan inovasi kebijakan, termasuk sebagai *problem solving* dalam menyikapi suatu fenomena sosial yang berada dalam naungan tugas pemerintah itu sendiri.

Bintoro Tjokroamidjojo menjelaskan bahwa dalam konsepsi pemerintahan, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek penentuan tujuan dan sasaran, aspek perumusan kebijakan, dan terakhir ialah aspek operasionalisasi. Di dalam

organisasi pemerintahan, penentuan tujuan atau sasaran sangat penting dalam suatu perencanaan dari strategi yang akan disusun dan ditetapkan. Sedangkan perumusan kebijakan lebih kepada dasar hukum yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Dan operasionalisasi menjadi tahap terakhir yang sangat vital dan menentukan efektif atau tidaknya suatu strategi yang dilaksanakan. Operasionalisasi juga bisa berbicara mengenai implementasi dari suatu strategi (Salusu, 2006:142).

Introduksi Radikalisme

Mengacu pada penjelasan Soleh dan Adiwilaga (2021) dalam bukunya, “Narasi Radikalisme-Fundamentalisme Islam dalam Politik Identitas di Indonesia”, dijelaskan bahwa terminologi ‘radikal’ sendiri ialah usaha bersama untuk mengubah status-quo (Collins Dictionary of Sociology, 1991). Adapun radikalisme ialah suatu

paham atau gerakan mengambil sesuatu hingga ke akarnya (*taking things by the roots*) jika mengacu pada pendapat Anthony Giddens (1994). Dalam kajian Giddens, menjadi radikal berarti memiliki wawasan tertentu untuk melepaskan diri dari cengkeraman masa lalu. Beberapa mereka yang radikal memang revolusioner meski tidak identik semuanya revolusioner. Karenanya, dalam Bahasa Haedar Nashir, pada awalnya tidak ada yang salah dengan radikal. Boleh jadi karena ingin kembali ke asli atau akar, sebagian kaum radikalisme menjadi “true believers” atau kelompok fanatik buta, dari sinilah benih radikalisme yang eksklusif, monolitik, dan intoleran berasal.

Senada dengan pengertian sebelumnya, Hornby dalam Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English mengatakan, istilah radikalisme berasal dari kata *radical* atau dalam Bahasa latin yakni *radix/radici* yang berarti ‘akar’ atau ‘dasar’. Sebagai kata benda, radikal berarti seseorang yang berpandangan radikal baik dalam konteks politik maupun agama. Radikalisme juga berarti *belief in radical ideas and principles*. Imbuhan ‘isme’ membuat kata ini bermakna paham yang ingin kembali pada akar dan atau berpegang teguh pada hal-hal mendasar. Jalan dasar menuju pemurnian, kembali kepada nilai-nilai awal atau bahkan nilai baru yang dicita-citakan para pendahulu.

Imbuhan -isme di belakang kata radikal juga semakin menegaskan bahwa kata ini adalah suatu paham atau ideologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi dimaknai sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; cara berpikir seseorang atau suatu golongan; paham, teori, dan tujuan yang merupakan program sosial politik. Sederhananya, ideologi merupakan klaim-klaim kebenaran dan imajinasi tatanan dunia masa depan yang menyediakan peta-peta makna yang membentuk pikiran dan perilaku. Radikalisme bisa dianggap sebagai pedoman atau pegangan suatu kelompok untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya vis-a vis melawan tatanan dunia yang saat ini tengah berlangsung.

Definisi yang paling mendekati kondisi saat ini perihal radikalisme ialah seperti yang diutarakan oleh Dawisha. Menurutnya, radikalisme merupakan sikap jiwa yang membawa pada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan - dan biasanya dengan cara kekerasan - dan menggantinya dengan sistem baru. lebih rinci lagi, istilah radikal mengacu pada gagasan ataupun tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan; negara atau rezim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara dan rezim lain; dan negara yang berusaha menyesuaikan

atau mengubah hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional. Istilah radikalisme karenanya secara intrinstik berkaitan dengan konsep tentang perubahan politik dan sosial pada berbagai tingkatan (Dawisha, 1986: 14).

Selain terminologi radikalisme, kita juga kerap mengenal radikalisasi. Dimana menurut Bartol & Bartol (2017), radikalisasi adalah proses indoktrinasi terhadap individu sehingga ia menerima ideologi dan misi kelompok radikal tertentu. Orang yang terindoktrinasi secara bertahap akan memaklumi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok yang mengindoktrinasinya. Sederhananya, radikalisasi merupakan sebuah proses. Tapi perlu dipahami juga bahwa tidak semua radikalisme beserta prosesnya melahirkan kekerasan, karena dinamika kehidupan personal dari aktor-aktor radikal memang berbeda-beda. Relasi individu dan lingkungan di sekitarnya, proses pengadopsian ideologi, dan tingkat kepercayaan terhadap penggunaan kekerasan demi tujuan yang ingin dicapai adalah beberapa dari sekian banyak faktor yang mendorong radikalisasi maupun deradikalisasi. Tak ada proses yang seratus persen sama untuk setiap individu. Atau dalam kata lain, tak semua radikal juga seorang tokoh antagonis dalam sebuah peristiwa maupun fenomena. Pada banyak gerakan sosial yang bersifat “Ratu Adil”, para tokoh radikal malah menjadi idola rakyat untuk pembebasan. Maka

kemudian akan sangat keliru ketika paham radikal dipatok ke satu paham dan golongan tertentu yang keras dan brutal, sambil menutup mata dari paham dan golongan lain yang nyatanya lebih mulia dan berhasil menarik simpati rakyat.

Studi Moskalenko & Cauley (2009) yang dikutip dari artikel Susetyo (2018) dengan cermat menjelaskan bahwa mayoritas orang-orang yang menjustifikasi suatu kekerasan politik justru tidak akan pernah terlibat dalam kekerasan politik tersebut. Ada banyak orang yang berpikiran radikal, namun malah tidak melakukan kekerasan. Artinya, tidak semua radikalisme beserta prosesnya melahirkan kekerasan, karena dinamika kehidupan personal memang berbeda-beda. Relasi individu dan lingkungan di sekitarnya, proses pengadopsian ideologi, dan tingkat kepercayaan terhadap penggunaan kekerasan demi tujuan yang ingin dicapai adalah beberapa dari sekian banyak faktor yang mendorong radikalisasi maupun deradikalisasi. Tak ada proses yang seratus persen sama untuk setiap individu. Dengan kata lain, sulit mencari garis penghubung yang pasti antara ideologi radikal dan aksi kekerasan.

Gerakan radikal dan radikalisme lebih banyak dijumpai dalam gerakan dan kelompok politik, selain kelompok sosial. Termasuk di dalamnya radikal ideologi, yang sangat mengabsolutkan paham tertentu, tidak kecuali paham kebangsaan atau Nasionalisme. Salah

satu contoh bentuk kelompok yang juga bisa dikategorisasikan sebagai gerakan radikal ialah Komunisme, yang merupakan kepanjangan tangan atau warisan mulia pemahaman Marxisme radikal. Komunisme jelas dimasukkan ke dalam kategorisasi kelompok radikal karena upaya nya melakukan revolusi total dan permanen dalam rangka merubah tatanan lama yang dianggap menghisap rakyat kecil. Di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia, komunisme sempat menjadi primadona di kalangan buruh dan tani. Kesemuanya runtuh setelah terjadi sebuah peristiwa pada tahun 1965, setelah sebelumnya, PKI sebagai partai komunis resmi di Indonesia, menjadi salah satu raksasa besar politik regional yang sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan pemerintah pimpinan Soekarno.

Senada dengan populisme tradisional, radikalisme juga pada dasarnya bukanlah konsepsi yang secara tunggal disematkan kepada kelompok kiri saja atau kelompok kanan saja, namun keduanya bisa dianggap atau disebut sebagai radikal jika keduanya berada pada fanatisme klaim kebenaran secara tunggal dan mutlak, bahkan termasuk dengan menghabisi lawan-lawan serta konsep lain yang sejauh ini sudah berdampingan. Yang lebih buruk lagi, yakni terjadi upaya penghabisan terhadap sistem yang sedang berlangsung untuk diganti secara paksa dengan kemurnian ajaran yang diyakini oleh dua sayap kelompok tersebut baik

Kanan maupun Kiri. Karena semua pada akhirnya kembali kepada definisi radikalisme yang diyakini oleh para sarjana dan ilmuwan, bahwa radikalisme merupakan aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis yang bahkan bisa dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

Pengertian-pengertian tersebut setidaknya mencetak tebal pendapat peneliti yang menyatakan bahwa tidak sepenuhnya salah menyandingkan radikal atau radikalisme dengan agama karena radikalisme sendiri tidak eksklusif pada satu ideologi atau sebuah konsep lainnya yang hegemonik. Terlebih, radikalisme agama juga memiliki cita-cita komunal tentang pemurnian agama berskala massif, dimana seluruh manusia di suatu wilayah, patut dan wajib mengamini segala firman Tuhan nya, termasuk dengan cara apapun agar ajaran Tuhan yang diyakininya diterima oleh seluruh umat. Sekali lagi, dengan cara apapun.

Radikalisme dalam Dunia Pendidikan

Menurut Muchith (2016: 122) Pendidikan memiliki tujuan dan fungsi sangat mulia, yaitu memanusiakan manusia, dalam arti menjadikan manusia lebih berperan sebagai manusia, lebih mengetahui serta memahamai nilai-nilai dan hakikat sebagai manusia. Hal ini menjadi penting, karena jika manusia tidak mengetahui dan memahamai nilai-nilai

kemanusiaan, maka akan jatuh ke dalam sifat-sifat hewan atau binatang. Antara manusia dan binatang hakikatnya sama, perbedaannya hanya dalam hal optimalisasi penggunaan rasio atau akal saja.

Kemudian, Radikalisme secara umum dipahami sebagai suatu gerakan sosial yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Setidaknya persepsi itu yang dikonsepkan oleh Lukman Hakim, Wakil Kepala LIPI, dalam pengantar buku Islam dan Radikalisme di Indonesia. Dari persepsi seperti itu, maka muncul istilah ekstrem, anti Barat, anti Amerika, dan teroris (Turmudzi, 2005: 24).

Bentuk radikalisme dalam pendidikan tidak semuanya berupa aksi

kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan tersebut berimplikasi kepada munculnya situasi dan kondisi sekolah yang tidak menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Peran atau fungsi sekolah yang memiliki fitrah membimbing, mengarahkan siswa, tempat bermain dan belajar anak-anak sekarang sudah berubah atau bergeser menjadi lembaga yang menakutkan, mencemaskan, menegangkan, bahkan menyiksa lahir dan batin para siswa.

METODE

Dalam penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, yaitu subjek penelitian dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014: 52). Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pemahaman, dan mempunyai keterlibatan langsung dalam permasalahan radikalisme di lingkungan Kementerian Agama dan lingkungan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, informan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan penanganan radikalisme khususnya

di dunia Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung;

2. Pelaku Pendidikan yang bertanggung jawab langsung dalam proses kaderisasi siswa sekaligus penekanan paham radikalisme di lingkungan Pendidikan madrasah
3. Para alumni dan siswa sebagai konsumen Pendidikan di lingkungan madrasah naungan Kementerian Agama

Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sebagai pemegang dan penentu kebijakan

penyuh dalam penanganan radikalisme di lingkungan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama;

2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Bandung yang secara teknis bertanggung jawab langsung dalam pengawasan kualitas kegiatan akademis di Madrasah naungan Kementerian Agama;
3. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama selaku penanggung jawab kurikulum Pendidikan;
4. Kepala Sekolah, Guru, dan siswa aktif MAN 1 Bandung;
5. Kepala Sekolah, Guru, dan siswa aktif MAN 2 Bandung;
6. Para alumni Lembaga Pendidikan agama dibawah naungan Kankemenag, khususnya alumni pada rentan waktu lulusan 2010-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Radikalisme Agama dalam Dunia Pendidikan

Berbicara perihal radikalisme, khususnya radikalisme agama, dewasa ini tidak hanya berbicara pada tataran pemikiran saja seperti upaya penggantian sistem secara total melalui diskursus-diskursus kecil, melainkan juga berbicara mengenai Tindakan praksis seperti bagaimana mewujudkan sistem tersebut, serta tahapan-tahapan apa yang ditempuh agar sistem tersebut, dalam hal kajian ini khilafah, dapat tegak secara paripurna.

Armanjani (2012: 21-22), menjelaskan, bahwa pada prinsipnya, Islamisme atau khilafatisme itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Syariat harus mengatur seluruh aspek kehidupan di negara-negara muslim;
- b. setiap pemerintahan harus mampu mewujudkan muslim yang paripurna, yaitu muslim yang patuh menjalankan rukum Islam dan memiliki keyakinan yang sesuai dengan rukun iman;
- c. Pemerintahan dapat dicapai melalui mekanisme demokratis, atau melalui sistem monarki yang dipimpin oleh amir yang dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi;
- d. Pemerintah berdasarkan Islam harus memberi dukungan finansial dan politik terhadap sekolah dan perguruan tinggi Islam, di luar sistem pendidikan Islam dibumihanguskan;
- e. Pemerintahan harus menjamin terjaganya basis moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya pakaian, pergaulan, minuman, kebudayaan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya.

Mengacu pada nilai-nilai di atas lah, maka kemudian bibit-bibit radikalisme dalam beragama, khususnya dalam Islam, mulai menyeruak ke permukaan, terlebih dipadu padankan dalam sistem Pendidikan Islam sebagai indoktrinasi baku yang tidak bisa diperdebatkan. Bentuknya kemudian bermacam-macam, mulai dari pengharaman terhadap hal-hal yang tidak ada di

zaman Rasul, kemudian ajakan untuk memusuhi kelompok nasionalis, bahkan yang paling mengerikan ialah doktrin-doktrin jihad versi kelompok radikal yang disuntikkan untuk melawan orang-orang yang dianggap zalim, yang berasal dari luar kelompoknya.

Dalam kaidah penelitian ini, maka nilai-nilai mendasar tersebut akan di uji cobakan dalam kasus Lembaga Pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung. Menyadur wawancara dari para alumni yang lulus 10 tahun terakhir di Madrasah setingkat 'Aliyah di bawah naungan kementerian Kabupaten Bandung, berikut:

“Untuk pembelajaran tidak pernah ada pengajaran terkait untuk anti pancasila, malah kami diajarkan bagaimana menjadi Muslim yang Nasionalis cinta terhadap bangsa dan tanah air. Terkait tentang pembelajaran Khilafah hanya sekedar edukasi terhadap siswa saja bentuknya seperti mempelajari sejarah kejayaan islam” (Wawancara dengan AMT pada tanggal 23 Juli 2022).

Dari pendapat alumni tersebut, Adapun materi tentang khilafah, lebih kepada materi sisipan yang berkaitan dengan kejayaan Islam dalam pelajaran sejarah. Bukan indoktrinasi guru yang mewajibkan para santri atau siswa untuk menegakkan dengan cara-cara apapun baik melalui kekerasan dan paksaan maupun pertumpahan darah. Adapun

pemaksaan hanya dalam bentuk sebagai berikut:

“Kalau paksaan-paksaan begitu ya paling hanya sekedar perbedaan pendapat pandangan madzah fiqih yang berbeda-beda, sekedar diskursus untuk edukasi saja, walau kadang penggiringan opini untuk doktrinisasi terhadap salah satu madzhab yang dipegang oleh pengajar”

Hal ini dikuatkan oleh pendapat alumni MAN 1 Bandung lainnya, menurutnya:

“Adanya penggiringan opini terkait untuk memegang madzhab tertentu oleh pengajar walaupun memang ini dalam keagamaan diskursus adanya perbedaan ilmu fiqih dari beberapa madzhab ataupun beberapa latar belakang ormas yang dipegang oleh siswa siswa maupun gurunya. tapi kiranya kadang ada yang tak membuat nyaman para siswa yang ada di kelas” (Wawancara dengan FRG pada tanggal 20 Juli 2022)

Pemaksaan mahzab pada akhirnya sering terjadi, terlebih, menurut para informan, kebanyakan pengajar di MAN 1 Bandung saja, umumnya berasal dari ormas Nahdatul Ulama (NU) yang cenderung menggunakan mahzab Syafii, sedangkan siswa banyak yang berasal dari latar belakang berbeda-beda seperti halnya Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Namun, kondisi tersebut hanya pada diskusi tataran kelas bahkan kerap

diucapkan dalam nada bercanda oleh para guru. Bukan menjadi suatu masalah yang menjadi besar dan berkepanjangan. Namun bukan berarti kasus radikalisme agama di Madrasah masuk dalam kategori zero cased. Karena menurut paparan para informan, terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang kiranya cukup berbahaya bagi eksistensi Pancasila, seperti apa yang diutarakan oleh Namun bukan berarti kasus radikalisme agama di Madrasah masuk dalam kategori zero cased. Karena menurut paparan para informan, terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang kiranya cukup berbahaya bagi eksistensi Pancasila, seperti apa yang diutarakan oleh alumni MAN 1 Bandung tahun 2010, sebagai berikut:

“Ada organisasi luar yang masuk bebas ke lingkup sekolah pendidikan dibawa oleh beberapa siswa yang doktrinisasi Khilafah di MAN Ciparay yang kala itu nama organisasinya diembel-embeli “Islam Kaffah”. Banyaknya yang terjerumus siswa-siswi terhadap paham tersebut, sampai di lingkungan sekolah munculnya persepsi persepsi “Pancasila Hukum Thagut, Jangan Hormat Bendera Merah Putih selebar kain karena sebagai bentuk Kemusyrikan kepada Allah Swt”.

Proses kaderisasi dengan doktrinasi organisasi tersebut yaitu dari beberapa Siswa yang saling mengajak satu sama lain hingga di bai’at mengikuti banyaknya kumpulan kajian-

kajian” (Wawancara dengan RM pada tanggal 10 Juli 2022)

Pendapat di atas merupakan gambaran bahwa bibit-bibit radikalisme di lingkungan institusi Pendidikan MAN ada dan bukan sama sekali zero cased. Gerakan bahkan sudah masuk dalam konsepsi kaderisasi dan indoktrinasi Islam Kaffah termasuk kegiatan bai’at dan kajian-kajian. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dari alumni MAN 2 Bandung, menurutnya:

“Sempat ada Gerakan-gerakan, biasanya berangkat dari anak-anak ekskul rohis yang tiba-tiba bikin selebaran. Bahkan ada yang sampai tidak mau upacara karena katanya menghormati bender itu musyrik dan bid’ah” (wawancara dengan RA pada tanggal 12 Juli 2022)

Peneliti menemui alumni dari MAN 1 Bandung yang berlokasi di Ciparay. Sebagai alumni yang lulus tahun 2020, yang bersangkutan menjelaskan bahwa terdapat kelompok pemikiran yang berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran radikalisme Islam. Menurutny:

“Kisaran tahun 2014 sampai tahun 2019 itu sempat ada kelompok yang mengajarkan tentang haram melakukan penghormatan terhadap bendera karena bentuk kemusyrikan, menyembah kepada selain Allah. Ditambah, organisasi yang berhubungan dengan nasionalisme atau bela negara kaya pramuka atau paskibra sempat dibuat fatwa di MAN sebagai

organisasi Haram dan sebagainya. Kebanyakan yang terpengaruh itu bukan kelas IPA atau IPS, tapi kelas IIK (Ilmu-ilmu Keagamaan) dan teman-teman Rohis” (Wawancara dengan Alumni MAN 1 Bandung, RN pada 5 Juni 2022)

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa institusi Pendidikan di bawah naungan Kankemenag Kabupaten Bandung, jika dikaji dari sistem pengajaran dan kurikulum, secara kualitatif peneliti nilai aman dan bersih dari ajaran-ajaran indoktrinasi radikalisme atas nama agama. Adapun, Gerakan-gerakan pemikiran yang cukup berbahaya, berangkat dari jaringan-jaringan organisasi intra maupun ekstra kampus, yang masuk pada ekstrakurikuler dakwah seperti rohis atau DKM. Bentuk ajaran pemikirannya pun cukup keras seperti pelarangan upacara bendera serta anggapan bahwa Pancasila merupakan hukum thagut. Walaupun kecil, riak-riak tersebut perlu disikapi secara serius oleh Kankemenag selaku Lembaga yang menaungi institusi Pendidikan di bawahnya. Terlebih, madrasah ‘Aliyah maupun pondok pesantren merupakan institusi yang rentan disusupi pemikiran radikalisme terlebih atas nama agama Islam.

2. Pentingnya Proses Diskusi dalam Pembelajaran

Kankemenag memiliki sikap resmi dan tegas terhadap radikalisme. Bagi kasi PAIS (Pendidikan Agama

Islam) yang merepresentasikan sikap Kankemenag dalam urusan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah, radikalisme tidak memiliki tempat bahkan di ajaran manapun serta berseberangan dengan dasar hukum atau legal formal resmi kita yakni UUD 1945, Pancasila, dan perundang-undangan lainnya. Artinya, secara normatif, Kankemenag memiliki sikap seirama dengan pemerintah saat ini dalam penanganan radikalisme berbasis agama.

Lebih tegas lagi, berikut pernyataan dari Kepala MAN 1 Bandung menyikapi sikap Kankemenag Kabupaten Bandung secara kesatuan Lembaga, dalam menyikapi radikalisme dan visi ke depan dalam menghadapi radikalisme dalam balutan agama. Kankemenag Kabupaten Bandung di wilayah pendidikannya, memahami dengan terstruktur dan sistematis bahwa radikalisme merupakan antithesis dan bernegasi dengan pola masyarakat kita yang cenderung multikultural. Kankemenag memiliki visi ke depan untuk merawat kerukunan, menghargai keberagaman demi terwujudnya bangsa yang kokoh, sehingga negara dapat fokus membangun kesejahteraan bagi masyarakat.

Pendapat-pendapat di atas juga seakan mencoba memverifikasi salah satu dari enam misi Kankemenag Kabupaten Bandung yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 18 tahun 2020, yaitu “memperkuat moderasi beragama dan kerukunan

umat beragama”. Kankemenag Kabupaten Bandung pada akhirnya memiliki komitmen penuh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang bisa terganggu akibat adanya penyebaran virus radikalisme agama, khususnya agama Islam.

Sasaran sekunder dari unit-unit di bawah Kankemenag seperti halnya Madrasah setingkat ‘Aliyah (SMA) ialah penanaman nilai etika dan sopan santun sebagai upaya preventif deradikalisasi atau penangkalan secara total radikalisme. Tidak hanya untuk siswa atau santri sebagai target sasaran program, namun juga para guru yang diklaim sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi ilmu. Sederhananya, Madrasah melakukan penanggulangan penyebaran pemikiran radikalisme, dengan menggunakan pendekatan lingkungannya yakni pendekatan Pendidikan.

Kebijakan yang dirumuskan oleh Kankemenag menyikapi radikalisme, khususnya dalam penangkalan di lingkup Pendidikan, nyatanya memiliki dasar hukum yang kuat. Program prioritas penanggulangan radikalisme di lingkungan Pendidikan Kankemenag ditargetkan terutama kepada para guru yang umumnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Madrasah Aliyah. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Kankemenag Kabupaten Bandung.

Bentuk deradikalisasi tersebut diformulasikan dalam bentuk program

pengembangan moderasi beragama. Artinya, para guru didorong untuk mengajarkan materi-materi ajar tentang keagamaan yang inklusif, visioner, maju, serta jauh dari nilai-nilai pengkerdilan kemanusiaan. Pendorongan tersebut juga didampingi oleh materi wawasan kebangsaan sebagai upaya Kankemenag menyandingkan pemikiran nasionalisme Indonesia dengan Islam yang saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain.

Dari pendapat informan di atas yang cenderung melengkapi pernyataan sebelumnya tentang program moderasi beragama, program ini sejatinya dirumuskan sebagai rambu sekaligus patokan para guru dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik, yakni agar dapat memberikan materi yang adil, seimbang dengan tujuan terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan. Khususnya dalam hal implementasi praktik jihad, penerapan mazhab tertentu, definisi bid’ah, dan lain sebagainya. Kegiatan moderasi beragama merupakan program induk yang kiranya berimplikasi kepada program-program lain setelahnya.

Kankemenag juga berupaya mengimbangi perkembangan zaman dengan membentuk sebuah tim cyber dengan tema besar “anti radikalisme dan anti narkoba”. Tim cyber anti radikalisme diwujudkan dalam bentuk pengawasan Kankemenag terhadap ASN maupun peserta didik, yang cenderung terlibat dalam ujaran

kebencian, maupun penyebaran-penyebaran berita hoax yang masif. Adapula tim cyber anti narkoba yang menysasar tidak hanya peserta didik, namun juga tenaga pengajar yang terindikasi terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang dan psikotropika.

Pemberdayaan Lembaga Pendidikan agama, juga menjadi salah satu prioritas Kankemenag Kabupaten Bandung dalam menekan penyebaran pemikiran radikalisme agama. Pertimbangannya, Lembaga Pendidikan merupakan wadah pertama tunas bangsa dalam mencerna fenomena sosial yang ada. Maka dari itu, jika tidak diberikan pembimbingan secara intens, maka dikhawatirkan penyebaran akan bergerak dengan masif dan menyeluruh. Program ini cukup beralasan, pasalnya, dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa di tingkatan Pendidikan tertentu, seperti Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, sudah masuk pemikiran-pemikiran radikal seperti haram hormat bendera dan upacara, serta Program Program ini cukup beralasan, pasalnya, dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa di tingkatan Pendidikan tertentu, seperti Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, sudah masuk pemikiran-pemikiran radikal seperti haram hormat bendera dan upacara, serta pengkafiran kepada nonmuslim dimana Gerakan tersebut berangkat dari pergerakan ekstrakurikuler mandiri siswa atau peserta didik.

Grand strategy dari Kankemenag dalam hal menekan penyebaran radikalisme agama atau radikalisme Islam pada dasarnya terletak pada kegiatan moderasi agama. Namun menurut penelaahan peneliti di lapangan, konsep ini masih bersifat general dan belum masuk pada tataran teknis. Program moderasi agama barulah pada tataran koordinasi antar lini dalam penanganan radikalisme, khususnya di Lembaga Pendidikan tingkat Madrasah Aliyah.

Implementasi dan operasionalisasi nya sendiri sudah berjalan dengan dimasukkannya materi-materi tentang Islam Moderat, baik melalui perspektif Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, maupun ormas Islam besar lainnya yang diakui oleh pemerintah. Materi-materi tersebut kemudian diformalisasi dalam bentuk kurikulum dan bahan ajar setiap tahun baik dari MAN 1, MAN 2, maupun pondok pesantren swasta setingkat Aliyah yang ada di Kabupaten Bandung. Semua kemudian dikoordinir dan diawasi oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, termasuk juga di dalamnya Kepala Seksi Pondok Pesantren serta Pendidikan Madrasah.

Hanya saja kelemahannya, program pengembangan kurikulum berbasis moderasi beragama sendiri terkendala sumber daya manusia baik dari kalangan ASN maupun dari tenaga pengajar swasta. Kekurangan tersebut lebih dari pada aspek kualitas, karena tidak mudah menemukan guru maupun

ustadz yang mampu membahasakan fenomena sosial terkini yang mudah diterima oleh generasi baru saat ini. Temuan peneliti di lapangan, masih banyak tenaga pengajar yang melakukan metode pengajaran hanya satu arah. Yakni baik dalam bentuk ceramah di mimbar selama berpuluh-puluh menit dengan hanya menyediakan sesi tanya jawab selama 10 menit terakhir pertemuan, maupun tenaga pengajar yang tekstual dan cenderung text book secara literal dalam hal metodologi pengajaran. Ini yang membuat pesan penting dari Kankemenag tentang bahaya radikalisme Islam-Islamisme-Khilafatisme tidak sampai di benak peserta didik. Dimana, kunci menangkali pemikiran tersebut yakni melalui pembentukan akhlak serta mewujudkan masyarakat yang inklusif seperti yang diamanatkan Kankemenag maupun Kemenag Pusat, jadi kurang maksimal untuk sampai ke benak peserta didik.

Hal ini juga berimbas kepada kurikulum yang tidak efektif bekerja karena sulitnya guru dalam mengimplementasikan dan menarasikan maksud dari kurikulum yang telah dirumuskan. Kurikulum memang mendorong siswa untuk berpikir inklusif, toleran, dan lain sebagainya, namun dibutuhkan kreatifitas untuk merangsang pola pikir siswa. Hal inilah yang kemudian sulit dijalankan mengingat sudah bertahun-tahun para guru dan ustadz memiliki metode konvensional yang sulit dirubah karena

sudah terbiasa dan masing-masing guru-ustadz meyakini bahwa metodenya sudah benar tanpa harus diperbaiki lagi.

Kankemenag berkomitmen menindak tegas siapapun oknum tenaga pengajar, yang terindikasi berafiliasi dengan Gerakan radikal atau minimal menjadi simpatisan pemikiran secara sukarela, dengan menyebarkan ajaran berbahaya tentang eksklusifitas beragama ke kalangan siswa. Berbicara tentang sanksi tingkat sedang, artinya berbicara tentang sanksi yang cukup berat (dalam perspektif dunia ASN), seperti misalnya di mutasi atau dipindahtugaskan, maupun dirumahkan selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan atasan dan pimpinan dalam struktur birokrasi Kankemenag Kabupaten Bandung. Beda halnya dengan sanksi berat yang berbicara mengenai pemecatan bahkan adanya delik pidana dan hukuman penjara bagi pelaku tersebut. Namun kenyataannya di lapangan, sulit menindak tegas para guru yang dikategorikan sebagai ASN karena ASN sendiri memiliki mekanisme yang rumit dalam hal pemutusan hubungan sekali. Sangat jarang tersiar berita bahwa ada ASN dipecat, kecuali ASN tersebut terlibat penjualan dan penggunaan narkoba, maupun peristiwa lainnya yang mengundang kontroversi dan perhatian masyarakat. Adanya anggapan bahwa PNS atau ASN tidak bisa dipecat, menjadikan beberapa tenaga pengajar tidak terlalu menggubris adanya sanksi ringan maupun sedang.

Beragama sejatinya juga perlu disosialisasikan kepada seluruh stakeholders, khususnya para pelaku dunia Pendidikan di bawah naungan Kankemenag. Maka dari itu, Kankemenag Kabupaten Bandung berupaya melakukan sosialisasi melalui beberapa kegiatan. Bagi para guru, diadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna menyatukan visi antara Kankemenag Kabupaten Bandung dengan para penyelenggara Pendidikan.

KESIMPULAN

Dalam aspek penentuan tujuan dan sasaran, Kankemenag Kabupaten Bandung termaktub dalam visinya, memiliki tujuan menekan penyebaran radikalisme dan menyebarkan pemikiran moderasi dalam beragama, baik kepada peserta didik maupun masyarakat. Adapun Sasaran primer dari Kankemenag Kabupaten Bandung adalah yang tadi disebutkan, sedangkan Sasaran sekunder dari unit-unit di bawah Kankemenag seperti halnya Madrasah setingkat 'Aliyah (SMA) ialah penanaman nilai etika dan sopan santun sebagai upaya preventif deradikalisasi atau penangkalan secara total radikalisme. Tidak hanya untuk siswa atau santri sebagai target sasaran program, namun juga para guru yang diklaim sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, Rendy, and Agus Kumiawan. 2021. "Strategi Pemerintah Daerah

Terkait perumusan kebijakan, atau dalam kata lain program, Kankemenag Kabupaten Bandung bersama dengan madrasah-madrasah setingkat Aliyah di wilayah lingkungan kerjanya, menetapkan tiga strategi penting dalam menekan penyebaran radikalisme. Yang pertama ialah penanaman nilai moderasi beragama, kemudian pembentukan tim cyber anti radikalisme dibarengi juga dengan tim cyber anti narkoba, dan terakhir ialah konsolidasi menyeluruh dengan melibatkan berbagai ormas keagamaan, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait dalam upayanya menekan Gerakan radikalisme Islam di lingkungan Pendidikan;

Terakhir, terkait operasionalisasi, sayangnya baru program moderasi beragama yang intens dijalankan, yaitu melalui bimbingan teknis kepada para guru serta seminar-seminar yang dilakukan kepada para peserta didik. Selain itu, terdapat pelatihan perumusan kurikulum melalui materi sisipan guna menangkal radikalisme. Selebihnya, terkait pengawasan terhadap penyebaran pemikiran radikalisme, baru dilakukan mengacu pada laporan saja dan ditindak oleh pihak Kankemenag maupun sekolah secara langsung, mengingat, tim cyber yang direncanakan belum juga berjalan.

terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung". Jurnal JISIPOL | Jurnal

- Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol. 5 (1).
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/364>.
- Adiwilaga, Rendy. 2017. Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam Transnasional serta Implikasinya terhadap Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. *Journal of Governance*. 2: 126-145.
- Adiwilaga, Rendy. 2017. Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*. 2: 1-9.
- Azra, Azyumardi, “Fenomena Fundamentalisme Dalam Islam, Survey Historis dan Doktrinal”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 3, Vol. IV, 1993.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchith, M. Saekan. “Radikalisme dalam Dunia Pendidikan”. *Jurnal ADDIN* Vol. 10 No. 1. Februari 2016.
- Salusu. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: Pt. Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Sanaky, Hujair AH. “Radikalisme Agama dalam Perspektif Pendidikan”. *Jurnal Millah* Vol. XIV, No. 2, Februari 2015.
- Soleh, Iman, & Adiwilaga, Rendy. 2021. Narasi Radikalisme-Fundamentalisme Islam dalam Politik Identitas di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung Alfabet.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Turmudzi, Endang, dan Sihbudi, Riza (ed.), 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Adiwilaga, Rendy, Kurniawan, A. (2021). Strategi Pemerintah Daerah terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, 5(1), 1–23.
- Wiji, B., Sadarusalam, A., & Hasan, K. (2019). Strategi Kontra Propaganda BNPT Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 4(3), 4160.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/index>